

**KEPUTUSAN  
MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA  
No: KEP. 1135/MEN/1987**

**T E N T A N G  
BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:
- a. bahwa usaha keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas kerja;
  - b. bahwa dalam rangka memasyarakatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja, perlu diberikan identitas berupa bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  2. Keputusan Presiden RI No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.199/MEN/1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

- PERTAMA** : Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan warna dasar putih dan berlambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta logo “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja”.
- KEDUA** : Lambang sebagaimana Dimaksud amar Pertama berbentuk palang warna hijau dilingkari dengan roda bergigi sebelas berwarna hijau.
- KETIGA** : Bentuk dan ukuran Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Arti dan makna lambang pada Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah seperti tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Tata cara pemasangan Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah seperti tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 03 Agustus 1997  
**MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SUDOMO**

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIC INDONESIA  
NOMOR : KEP.1135/MEN/1987  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

BENTUK DAN UKURAN BENDERA



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 03 Agustus 1997  
**MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIC INDONESIA**

ttd.

**SUDOMO**

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : KEP.1135/MEN/1987  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

---

**KETENTUAN TENTANG BENDERA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Ketentuan tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebagai berikut:

- a. Bentuk : Segi empat.
- b. Warna : Putih.
- c. Ukuran : 900 x 1350 mm.
- d. lambang dan logo terletak bolak-balik pada kedua muka bendera dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk : palang dilingkari roda bergerigi sebelas berwarna hijau.

Letak : titik pusat 390 mm dari pinggir atas.

Ukuran: roda bergerigi : R1 : 300 mm.  
R2 : 235 mm.  
R3 : 160 mm.  
Tebal ujung gigi : 55 mm.  
Tebal pangkal gigi : 85 mm.  
Jarak gigi : 32° 73'  
Palang hijau : 270 x 270 mm.  
tebal : 90 mm.

2. Logo : Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berwarna hijau dengan ukuran sebagai berikut:

– tinggi huruf = 45 mm  
– tebal huruf = 6 mm  
– panjang kata-kata  
“Utamakan” = 360 mm  
– panjang kata-kata  
“Keselamatan dan Kesehatan Kerja” = 990 mm  
– jarak antara baris atas dan bawah = 72 mm  
– jarak baris bawah dengan  
pinggir bawah bendera = 75 mm

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 03 Agustus 1997  
**MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SUDOMO**

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : KEP.1135/MEN/1987  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

---

**ARTI DAN MAKNA LAMBANG PADA  
BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

a. Bentuk lambang : palang dilingkari roda bergigi sebelas berwarna hijau di atas dasar putih.

b. Arti dan makna

lambang : - palang : bebas dari kecelakaan dan sakit  
akibat kerja.  
- roda gigi : bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani.  
- warna putih : bersih, suci.  
- warna hijau : selamat, sehat dan sejahtera.  
- sebelas gerigi roda : 11 Bab dalam Undang-undang Keselamatan Kerja.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 03 Agustus 1997  
**MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SUDOMO**

LAMPIRAN IV : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : KEP.1135/MEN/1987  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 1987

---

**CARA PEMASANGAN BENDERA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Tata cara pemasangan Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebagai berikut:

- a. Tempat : 1. Apabila berdampingan dengan bendera nasional (Merah-Putih) harus dipasang pada tiang sebelah kiri daripada tiang bendera nasional; atau
3. Dipasang pada gerbang masuk ke halaman perusahaan/pabrik tempat kerja; atau
4. Dipasang pada pintu utama bangunan kantor dan/atau pabrik; atau
5. Di depan kantor Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Safety Departemen bila ada.
- b. Tinggi tiang : Tidak boleh lebih tinggi dari tiang bendera nasional (Merah-Putih).
- c. Waktu pemasangannya : Satu tiang penuh selama ada kegiatan di tempat kerja.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 03 Agustus 1997  
**MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SUDOMO**